



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan Indah Blok C Nomor 21 Serpong;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan di Gedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 dalam hal ini memberi kuasa kepada Lido Cahyadi, S.H., Kasubbag Advokasi dan Bantuan Hukum I, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tiga Raksa, Provinsi Banten;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah



Direktori Melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Pengadilan Republik Indonesia

putusan. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk bayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu (tujuh hari) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut:

TOTAL	Materiil:	Immateriil:
	Rp771.748.000,00	Rp20.000.000.000,00

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta milik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari, (satu juta rupiah) per hari, yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kesalahan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolute;
2. Salah menempatkan pihak;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 527/PdtG/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2018



Direktori Menyatakan Gugatan Penggugat tidak bisa diterima (*niet on vankeljk*);

putusan 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 284/PDT/2017/PT.DKI tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 143/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 284/Pdt/PT.DKI tanggal 9 Juni 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon diantaranya:
 - a. Bahwa surat Pemohon sampaikan kepada Termohon Perihal: Mohon Maknai tertanggal 15 Januari 2015 tersebut, Pemohon tidak menembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, akan tetapi oleh Termohon jawaban surat dari Termohon tersebut melahan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Turut

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Nomor 5359/A5.1/LL/2015 Perihal: Jawaban

- Tertanggal 28 Januari 2015 tersebut menjelaskan tentang Pasal 4 Peraturan Mendikbud RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, sedangkan Pasal 2 saja belum selesai dibahas melahan oleh Termohon menjelaskan tentang Pasal 4;
- c. Bahwa menurut hukum isi surat Termohon tersebut merugikan kepada Pemohon karena ada unsur diskriminatif terhadap Pemohon dengan menyebutkan bahwa: "Prosedur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2009 telah tepat dan sesuai dengan kewenangannya dapat dinyatakan tidak tepat;
 - d. Bahwa menurut hukum isi surat Termohon Nomor 5359/A5.1/LL/ 2015 Perihal: Jawaban tertanggal 28 Januari 2015 tersebut menyebutkan: "Prosedur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2009 telah tepat dan sesuai dengan kewenangannya dapat dinyatakan keliru atau cacat hukum (*vide* bukti P-5);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan Buku I Pedoman Penetapan Peserta oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009. Urutan Prioritas Penetapan Peserta Seleksi Sertifikasi Guru di halaman 19 berdasarkan: masa kerja, usia dan pangkat/golongan dst. Sebagaimana (*vide* bukti P-17), maka an. Laili Anita (Pemohon) adalah lebih prioritas diluluskan seleksi/verifikasi sertifikasi guru pada Tahun 2009 tersebut dibandingkan dengan an. Siti Nopiyanti (*vide* bukti P-8) NIP: 19811124 200701 2 005 dengan bukti kelulusan 092803180100061, NUPTK 2456759661300003 Mengajar Bidang Studi Matematika bertugas di SMA N Jambe Kabupaten Tangerang karena bila dilihat NIP an. Siti Nopiyanti belum memiliki pengalaman mengajar belum 5 (lima) tahun pada Tahun 2009 tersebut, sedangkan an. Laili Anita NIP 19621225 198703 2 007 telah memiliki pengalaman mengajar 22 tahun dan telah bergolongan IV/a sejak Tahun 2008 pada Tahun 2009 tersebut, sebagaimana (*vide* bukti P-2);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Termohon harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk bayar ganti rugi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) hari setelah putusan

Kerugian yang ditimbulkan	Materiil	Immateriil
Termohon	Rp 771.748.000,00	Rp20.000.000.000,00

6. Bahwa apabila Termohon tidak melaksanakan putusan ini, maka Termohon diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta per hari) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kesalahan Termohon dalam melaksanakan isi putusan ini dalam waktu jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur disebabkan Turut Tergugat yang kedudukannya dalam perkara *a quo* sangat penting, namun ternyata hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat, sedangkan di dalam petitum, Penggugat minta agar Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAILI ANITA, putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAILI ANITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Spto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)